

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci tumbuh berkembang dan berkah menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula zakat merupakan rukun islam ketiga.³⁴

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres (baik).³⁵

Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pembersihan harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih suci dan berkat.³⁶

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

³⁴Muhammad, Daud, Ali, *Op. Cit.*, hlm. 26

³⁵Didin, Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 7

³⁶Abdurrachman, Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya.

Adapun syarat dan wajib zakat antara lain:

1. Islam berarti mereka yang beragama islam baik anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.

Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.³⁷

Berdasarkan jenis zakat ada dua diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang wajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri karena jika dibayarkan setelah shalat Ied maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
2. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing- masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

³⁷Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat yaitu:

1. Emas dan perak
2. Tumbuh-tumbuhan
3. Hewan ternak
4. Harta perdagangan
5. Harta kekayaan

Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu kekayaan, seperti firman-Nya “pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka” Didalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat³⁸

Menurut undang-undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain perkataan zakat, Al-Qur'an menggunakan istilah shadaqah, infak dan haq zakat disebut infak (QS. At-Taubah ayat 34) karena hakekatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT disebut sedekah (QS. At-Taubah ayat 60) karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

³⁸*Ibid.*, hlm. 260-261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian shadaqah, infak, hak, dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103: ”ambilah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya”.³⁹

Adapun perbedaan zakat dengan riba terdapat dalam al-Qur’an,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي النَّاسِ أَمْوَالٍ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan apa-apa yang kamu datangkan dari riba agar dia bertambah pada harta manusia maka sesungguhnya riba itu tidak bertambah di sisi Allah dan apaapa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai ridha Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Jelaslah bagi kita bahwa zakat berbeda dengan riba. Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang, pertumbuhan yang Allah ridhai sementara riba berasal dari kata *ra'aa* yang berarti bertambah pelaku akad ribawi menganggap bahwa harta mereka akan bertambah, tumbuh dan berkembang padahal sama sekali di sisi Allah tidak bertambah maka secara teknis riba adalah pengambilan tambahan dari modal pokok (modal) secara bathil.

Adapun yang dimaksud secara bathil adalah pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa adanya imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syari’at, Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hal, 345 - 347

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”

2. Sumber Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat 1kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat 8 kata zakat terdapat dalam suratyang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di madinah). Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akanmendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Mahamelihat apa-apa yang kamu kerjakan.

b. As-Sunnah

Abu hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “ siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti maka ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari).

Dalam hadist lainnya disebutkan :

“zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)⁴⁰

3. Syarat-syarat wajib zakat

1. Milik penuh yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.
2. Berkembang yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Cukup *Nishab* artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat.
4. Lebih dari kebutuhan pokok artinya sudah tercukupi kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya
5. Bebas dari hutang artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Berlalu satu tahun (*al-Haul*) artinya bahwa pemilikan harta

⁴⁰Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 282

tersebut sudah berlalu satu tahun persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan sedang hasil pertanian buah.

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Yusuf Al Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu:

⁴¹Muhammad, Daud, Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pihak Para Wajib Zakat

Untuk menyucikan dari sifat rakus, egois dan sejenisnya melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak tuhan yang maha pemurah.⁴²

2. Pihak Penerima Zakat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.

3. Kepentingan Masyarakat (Sosial)

Merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah kemiskinan pemeratakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga dibatas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan

⁴²Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 74-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksama hingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.⁴³

5. Manfaat Zakat

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya,

1. Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengembangkan harta yang dimiliki dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

2. Firman Allah dalam Surah Ibrahim: 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab - Ku sangat pedih”.

3. Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.

الَّذِينَ يَخُلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.

Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

⁴³Mardani, *Op.Cit.*, hlm.353

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
5. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dantakwa.
6. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
7. Pembangunan kesejahteraan umat sebagaimana firman-Nya

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kayasaja di antara kamu”.

8. Satelah dorongan ajaran islam yang begitkuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha.

6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

1. *Fakiryaitu* mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. *Miskinyaitu* mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Amil* yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
4. *Muallaf* yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. *Hamba sahayayaitu* yang ingin memerdekakan dirinya
6. *Gharimyaitu* mereka yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya
7. *Fisabilillahyaitu* mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan lain-lain)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Ibnu sabil*yaitu mereka yang kehabisan biaya di jalan.⁴⁴

B. Zakat Investasi

1. Pengertian Zakat Investasi

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung permesinan bahan cadangan penyelenggaraan ongkos serta perkembanganya, dengan demikian cadangan modal di perbesar sejauh tidak perlu ada modal barang yang harus diganti demikian menurut ensiklopedia dalam indonesia.

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.⁴⁵

2. Kriteria yang wajib zakat Investasi Properti

Berikut contoh harta yang termasuk investasi ini antara lain:

- a. Rumah yang disewakan untuk kontrakan atau rumah kost , hotel dan properti yang disewakan seperti untuk kantor, toko, showroom, pameran atau ruang pertemuan.
- b. Kendaraan seperti angkot,taxi,bajaj,bus, perahu, kapal laut, truk,bahkan pesawat terbang.
- c. Pabrik dan industri yang memproduksi barang-barang.

⁴⁴Mohammad DaudAli,*Op. Cit.*, hlm. 91

⁴⁵Hafinuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta : 2002

Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu bila berbentuk rumah kontrakan maka uang sewa kontrakan, bila kendaraan yang disewakan maka uang sewanya bila pabrik dan industry maka nilai produknya bila saham maka nilai pertambahannya atau keuntungannya, karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun tetapi berdasarkan pemasukan hasil kapan menerima uang masuk maka dikeluarkan zakatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.